



**P U T U S A N**

**Nomor 0277/Pdt.G/2013/PA.LK**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RS**. Advokat anggota Peradi dengan KTPA Nomor 07.10665 pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum RS & Associates yang beralamat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/RS/law/IX/2013 tanggal 09 September 2013 yang disahkan oleh RR Notaris di Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor 1443/L/XI/2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Nomor 12/G/K.Kh/2013/PA.LK tanggal 19 September 2013, sebagai **Penggugat**;

**Melawan:**

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memperhatikan hasil mediasi dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Saksi-saksi di persidangan;

*hal. 1 dari 24 hal. Putusan No. 0277/Pdt.G/2013/PA.LK*



### **TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 19 September 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor 0277/Pdt.G/2013/PA.LK tanggal 19 September 2013 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan yang telah disempurnakan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 di Pangkalan Koto Baru sebagaimana yang tertera dalam kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Koto Baru Nomor 0031/031/I/2013 tertanggal 30 Januari 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dikarenakan Penggugat telah hamil duluan sebelum melangsungkan pernikahan, dimana pada saat itu Tergugat sengaja menghindar dari tanggung jawabnya dengan menyempalkannya dan/atau memasukkan dengan paksa obat untuk menggugurkan kandungan ke mulut Penggugat sampai tertelan, oleh karena itu orang tua Penggugat melaporkan tindakan Tergugat tersebut ke Propam Polres Lima Puluh Kota, dan setelah Tergugat disidang etik barulah antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 (satu) diatas;
4. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat, dan sehari setelah pernikahan Tergugat langsung masuk kerja dan pulang hanya 1 (satu) kali, tepatnya 3 (tiga) hari setelah pernikahan, dan tidak berapa lama kemudian, dihari itu juga Tergugat pergi lagi entah kemana tanpa ada penjelasan apapun baik kepada Penggugat maupun kepada orang tua Penggugat;



5. Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan setelah Tergugat pergi, barulah Tergugat datang lagi menemui Penggugat dan Penggugat minta penjelasan kepada Tergugat dan berunding mengenai rencana untuk tempat tinggal karena alasannya Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun tidak juga mendapat kejelasan dari Tergugat dan Tergugat kembali lagi ke KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
6. Bahwa oleh karena tidak ada penjelasan dari Tergugat, Penggugat dan orang tua Penggugat datang menemui Tergugat ke tempat Tergugat ditugaskan yakni di Polisi Sektor KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dan sesampainya disana Penggugat langsung bertemu juga dengan pimpinan Tergugat (Kapolsek) dan pada pertemuan tersebut pimpinan Tergugat menyarankan kepada Penggugat untuk tinggal/ menetap di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA tersebut;
7. Bahwa Penggugat menerima saran dari pimpinan Tergugat tersebut, dan Penggugatpun membicarakan hal tersebut kepada Tergugat, namun setelah mencari rumah untuk tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, seketika itu juga Tergugat berubah pikiran untuk mencari rumah tempat tinggal di Kota Payakumbuh, dan Penggugat pun mengikuti kemauan Tergugat tersebut. Dan Penggugat pun mencari rumah kontrakan untuk tempat tinggal, setelah rumah kontrakan didapat di daerah KOTA PAYAKUMBUH, malah Tergugat berulah lagi tidak mau pindah dari KABUPATEN LIMAPULUH KOTA ke rumah tersebut dan akhirnya Pimpinan Tergugat dan Kasi Propam Polres yang berbicara dengan Tergugat dan diperintahkan untuk segera pindah rumah;
8. Bahwa rumah kontrakan yang disewa oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut dibayarkan oleh orang tua Penggugat begitu juga dengan segala peralatan untuk rumah tangga semuanya dibawa dari rumah orang tua Penggugat;
9. Bahwa selama tinggal di rumah kontrakan tersebut Tergugat pulang hanya satu kali dalam dua minggu bahkan satu kali dalam tiga minggu dan itupun

hal. 3 dari 24 hal. Putusan No. 0277/Pdt.G/2013/PA.LK



hanya sebentar saja, sampai dirumah jam 02:00 malam dan balik lagi ke KABUPATEN LIMAPULUH KOTA jam 06:00 pagi, dan setiap Penggugat menelepon Tergugat untuk menyuruh pulang, malahan yang mengangkat telepon tersebut perempuan yang mengaku pacar Tergugat dan bahkan Penggugat diteror- teror oleh perempuan tersebut;

10. Bahwa selama pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat, bahkan pada saat Tergugat pulang sebentar tersebut Tergugat mengambil uang Penggugat yang diberikan oleh orang tua Penggugat, ditambah lagi dengan watak Tergugat yang temperamental yang selalu marah-marah tanpa sebab yang jelas. Maka dari itu sangat jelas dan nyata bahwa Tergugat adalah laki-laki dan/atau suami yang tidak bertanggung jawab;

11. Bahwa pada saat Tergugat pulang ke rumah kontrakan tersebut, Tergugat selalu marah-marah dengan kata-kata kasar bahkan setiap terjadi cek cok, Tergugat selalu melontarkan kata-kata cerai atau kata-kata ancaman membunuh Penggugat serta Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik seperti menjepitkan Penggugat ke pintu, menjambak rambut Penggugat dan bahkan menyeret kaki Penggugat, dengan kata lain Penggugat diperlakukan kasar seperti binatang oleh Tergugat. Dan peristiwa tersebut sering berulang-ulang, namun pada saat itu Penggugat tidak mau menceritakan hal tersebut kepada orang lain;

12. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2013, karena perasaan tertekan Penggugat mengalami pendarahan dan/atau keguguran kehamilan yang kedua kalinya, Penggugat menghubungi dan/atau menelepon Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah menjawab telepon tersebut, dan pesan SMS pun tidak pernah dibalas oleh Tergugat dan akhirnya tetangga Penggugatlah yang menolong dan memberikan obat kepada Penggugat. Dan setelah 1 (satu) minggu setelah itu barulah Penggugat pergi berobat kepada dokter Spesialis dengan diantar oleh orang tua Penggugat dan pada saat itulah Penggugat menceritakan kejadian sebenarnya kepada orang tua Penggugat;



13. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2013 sekitar jam 12:01 WIB, Tergugat mengirimkan pesan pendek/SMS kepada Penggugat, yang mengatakan bahwa *"asal kau tau, kalau aden lah mangecek carai, lah sah hukumnyo yo, mulai kini jan hubungi den, ndak paralu muluik kau mangecek aden laki kau lai"*;
14. Bahwa sebelum pernikahan yaitu pada tanggal 07 Nopember 2011, Penggugat memiliki harta bawaan yakni sebuah mobil model Sedan, tahun 1998, warna Silver Metalik atas nama AN, yang mana mobil tersebut dibeli oleh orang tua Penggugat untuk Penggugat jauh sebelum pernikahan. Dan mobil tersebut beserta surat-suratnya STNK dan BPKB telah dibawa dan dikuasai oleh Tergugat, dan sampai dengan diajukannya gugatan ini Penggugat dan orang tua Penggugat telah meminta kepada Tergugat agar mobil tersebut dikembalikan kepada Penggugat dan/atau orang tua Penggugat namun hingga saat ini Tergugat tidak mengembalikan mobil tersebut;
15. Bahwa dari sikap dan tingkah laku Tergugat, semakin terlihat itikad tidak baik Tergugat karena dari awal pernikahan sampai saat sekarang orang tua Tergugat tidak pernah dikenalkan dan/atau tidak pernah bertemu dengan orang tua Penggugat, maka dari itu jelas dan nyatalah bahwa Tergugat mempunyai niat jahat yang tersembunyi terhadap Penggugat beserta keluarga Penggugat;
16. Bahwa untuk menghindari kondisi yang lebih fatal lagi, pada sekitar bulan Agustus 2013, seminggu setelah lebaran Idul Fitri, Penggugat pindah dari rumah kontrakan tersebut dan pulang kerumah orang tuanya karena tidak tahan lagi diperlakukan seperti binatang oleh Tergugat, bahkan apabila Tergugat pulang ke rumah kontrakan tersebut, Penggugat merasa trauma dan/atau ketakutan yang amat sangat;
17. Bahwa sejak pernikahan dan/atau sejak Penggugat telah resmi sebagai Bhayangkari, Penggugat terdaftar masuk dalam gaji Tergugat. Adapun Tergugat menerima gaji tiap bulannya adalah kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan. Dimana selama pernikahan

hal. 5 dari 24 hal. Putusan No. 0277/Pdt.G/2013/PA.LK



sampai dengan diajukannya Gugatan ini, Penggugat sama sekali tidak pernah diberi uang nafkah oleh Tergugat yang sebagian yang seharusnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya menjadi hak Penggugat untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

18. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dari awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat melakukan kekejaman. Dan melihat perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat disakiti dan tertekan perasaannya dan selama ini Penggugat telah berusaha terus bersabar dan bertahan, akan tetapi Penggugat sudah tidak kuat lagi menahan rasa sakit dan tertekan perasaannya, serta apapun rupanya upaya perdamaian yang dilakukan tidak ada lagi artinya, sehingga hanya perceraianlah satu-satunya jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, sekaligus sebagai tindakan pencegahan agar tidak terjadi hal - hal yang lebih fatal dan tidak diinginkan dikemudian harinya;

19. Bahwa oleh karena sering terjadinya kekejaman dan penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat serta sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf D dan huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Berdasarkan asar-dasar serta alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, Penggugat memohon agar dapat kiranya Ketua Majelis Hakim beserta Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 di Pangkalan Koto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru sebagaimana yang tertera dalam kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Koto Baru Nomor 0031/031/I/2013 tertanggal 30 Januari 2013, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Tergugat agar mengembalikan mobil model Sedan, merk Mitsubishi, tahun 1998, warna Silver Metalik atas nama AN beserta surat-suratnya STNK dan BPKB kepada Penggugat dan/atau orang tua Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat agar memberikan yang telah menjadi hak Penggugat sebagian dari gaji Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya, dihitung dari awal pernikahan sampai dengan diajukannya gugatan ini, yakni dari bulan Januari 2013 sampai dengan bulan September 2013 (9 bulan X Rp. 1.500.000,-) = Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Ketua Majelis Hakim beserta Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat masing-masing telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat Nomor 03/RS/law/IX/2013 tanggal 09 September 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Nomor 12/G/K.Kh/2013/PA.LK tanggal 19 September 2013;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya

hal. 7 dari 24 hal. Putusan No. 0277/Pdt.G/2013/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mediasi dengan mediator **Dra. ZURNIATI** dan berdasarkan laporan dari hakim mediator tersebut tertanggal 13 Nopember 2013 serta pernyataan Penggugat dan Tergugat, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyempurnakan gugatannya dan telah ternyata Penggugat menambahkan keterangan secara lisan pada tanggal 28 Nopember 2013 yang pada pokoknya harta bawaan berupa mobil model sedan tersebut dibeli oleh Penggugat pada tanggal 07 Nopember 2011;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor 0277/Pdt.G/2013/PA.LK tanggal 19 September 2013 dan tambahan keterangan secara lisan pada tanggal 28 Nopember 2013 tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan telah menerima dan mengerti dengan maksud surat gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat telah menyerahkan jawabannya terhadap surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Desember 2013 lalu dibacakan jawaban Tergugat tersebut dengan tambahan keterangan secara lisan pada tanggal 05 Desember 2013 yang untuk selengkapannya adalah sebagaimana telah ternyata termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengenai identitas Tergugat dan dalil dalam surat gugatan Penggugat angka 1 adalah benar;
- Mengenai dalil dalam surat gugatan Penggugat angka 2 adalah tidak benar, yang benar setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada yang rukun dan harmonis lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Mengenai dalil dalam surat gugatan Penggugat angka 3 adalah tidak benar, yang benar Tergugat memang pernah disidang etik terkait kehamilan Tergugat tetapi pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan didasarkan



oleh sidang tersebut, pernikahan Penggugat dengan Tergugat merupakan bentuk tanggung jawab Tergugat terhadap keadaan Penggugat yang telah hamil, selain itu Tergugat tidak pernah menyumpal dan atau memasukkan dengan paksa obat untuk menggugurkan kandungan ke mulut Penggugat;

- Mengenai dalil dalam surat gugatan Penggugat angka 4 adalah tidak benar, yang benar Tergugat pergi dari kediaman bersama dengan tujuan yang jelas yaitu urusan dinas di kantor (piket);
- Mengenai dalil dalam surat gugatan Penggugat angka 5 adalah tidak benar, yang benar Tergugat setiap 2 sampai 3 minggu selalu bertemu Penggugat di kediaman bersama;
- Mengenai dalil dalam surat gugatan Penggugat angka 6, 7, 8, dan 9 adalah benar;
- Mengenai dalil dalam surat gugatan Penggugat angka 10 adalah tidak benar, yang benar Tergugat pernah memberi nafkah uang belanja kepada Penggugat semampu Tergugat, rata-rata Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan sejak awal menikah sampai bulan Juli 2013, selanjutnya sejak bulan Agustus 2013 Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dikarenakan Penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat;
- Mengenai dalil dalam surat gugatan Penggugat angka 11 adalah tidak benar;
- Mengenai Penggugat menelepon dan mengirim sms sebagaimana dalil dalam surat gugatan Penggugat angka 12, Tergugat lupa mengenai hal tersebut, selain itu Tergugat tidak mengetahui jika Penggugat hamil;
- Mengenai Tergugat mengirim sms sebagaimana dalil dalam surat gugatan Penggugat angka 13, Tergugat lupa mengenai hal tersebut;
- Mengenai dalil dalam surat gugatan Penggugat angka 14 adalah benar tetapi mobil jenis sedan merk Mitsubishi Lancer tersebut merupakan barang untuk jemputan secara adat saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat sehingga mobil tersebut bukanlah harta bawaan akan tetapi milik Tergugat, dan saat ini

*hal. 9 dari 24 hal. Putusan No. 0277/Pdt.G/2013/PA.LK*



mobil tersebut telah Tergugat tukar dengan mobil merk Toyota Avanza karena ke tempat dinas Tergugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA tidak bisa dilalui dengan mobil sedan;

- Mengenai dalil dalam surat gugatan Penggugat angka 15, 16, dan 17 adalah tidak benar;
- Pada dasarnya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

dan terhadap jawaban Tergugat dan tambahan keterangan secara lisan tersebut isinya tetap dipertahankan oleh Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan sebagai anggota polri Tergugat telah melapor secara tertulis kepada atasannya dan sampai perkara ini diputus Tergugat tidak akan menunggu surat izin tersebut;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat dan tambahan keterangan secara lisan tersebut, Penggugat telah menyerahkan repliknya tertanggal 12 Desember 2013 lalu dibacakan replik Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat pada pokoknya Penggugat tetap bertahan dengan dalil-dalil posita gugatannya dan membantah seluruh jawaban Tergugat yang untuk selengkapnya telah ternyata termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat pada tanggal 19 Desember 2013 telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa terhadap duplik Tergugat tersebut, Penggugat dalam rerepliknya menyatakan telah ternyata terjadi kesepakatan dengan Tergugat terkait tuntutan *accessoir* berupa pengembalian mobil model sedan dan hak Penggugat berupa nafkah yang lalu, oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut tuntutan (petitum) angka 3 dan 4, selanjutnya Penggugat menyatakan tetap meneruskan gugatan pokok yaitu gugatan perceraian;

Bahwa terhadap rereplik Penggugat tersebut, Tergugat dalam redupliknya menyatakan tidak keberatan terhadap pencabutan tuntutan tersebut dan selanjutnya



Tergugat menyatakan mencabut jawaban tertulis pada sidang tanggal 05 Desember 2013;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis telah memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**1. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0031/031/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermeterai cukup dan *dinazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P, dan diparaf;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat, selanjutnya Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

**2. Bukti Saksi**

2.1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah ayah kandung Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang Saksi kenal sejak sebelum ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir sebagai wali nikah pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2013 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;

*hal. 11 dari 24 hal. Putusan No. 0277/Pdt.G/2013/PA.LK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, setelah itu mereka pindah ke rumah kontrakan di KOTA PAYAKUMBUH, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak rukun, sering terjadi pertengkaran antara mereka dan sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di daerah KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat tetapi Saksi pernah melihat bekas pukulan di tangan Penggugat;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah masalah Tergugat jarang pulang ke kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, bahkan disaat Penggugat keguguran yang kedua kalinya Tergugat tidak diketahui keberadaannya sehingga tetangga Penggugatlah yang menolong, setelah Saksi ditelepon Penggugat, Saksi datang ke kediaman Penggugat dan Tergugat lalu mengantarkan Penggugat ke rumah sakit;
- Bahwa dikarenakan Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan sudah tidak peduli terhadap Penggugat, akhirnya Saksi membawa pulang Penggugat ke rumah orang tuanya di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- Bahwa sejak berpisah tersebut Penggugat tidak pernah menemui Tergugat lagi begitu juga sebaliknya
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada mengirim nafkah dan tidak meninggalkan harta benda sebagai jaminan nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah kakak kandung Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang Saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2013 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, setelah itu mereka pindah ke rumah kontrakan di Kota Payakumbuh, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak rukun, sering terjadi pertengkaran antara mereka dikarenakan Tergugat sempat tidak mau bertanggung jawab terhadap kehamilan Penggugat, dan sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di daerah Kapur IX;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat tetapi Saksi pernah melihat bekas memar di tangan Penggugat;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah masalah Tergugat jarang pulang ke kediaman bersama, bahkan disaat Penggugat keguguran yang kedua kalinya Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan ketika ditelepon yang mengangkat adalah perempuan sehingga tetangga Penggugatlah yang menolong, setelah orang tua Penggugat datang ke kediaman Penggugat dan Tergugat lalu Penggugat diantar ke rumah sakit;

*hal. 13 dari 24 hal. Putusan No. 0277/Pdt.G/2013/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan sudah tidak peduli terhadap Penggugat, akhirnya Saksi membawa pulang Penggugat ke rumah orang tuanya di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- Bahwa sejak berpisah tersebut Penggugat tidak pernah menemui Tergugat lagi begitu juga sebaliknya
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada mengirim nafkah dan tidak meninggalkan harta benda sebagai jaminan nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang Saksi Penggugat tersebut, Tergugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Tergugat juga telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dari Tergugat, dan mohon kepada Majelis menjatuhkan putusan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Kuasa Khusus dari Penggugat Nomor 03/RS/law/IX/2013 tanggal 09 September 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Nomor 12/G/K.Kh/2013/PA.LK tanggal 19 September 2013, Majelis menilai Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, oleh karenanya kapasitas Kuasa Hukum Penggugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat *principal* secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi,

hal. 15 dari 24 hal. Putusan No. 0277/Pdt.G/2013/PA.LK



dan untuk keperluan itu telah ditetapkan **Dra. ZURNIATI** sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tertanggal 13 Nopember 2013 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah gagal mencapai kesepakatan, maka memperhatikan ketentuan pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada persidangan ketiga tanggal 28 Nopember 2013 Kuasa Hukum Penggugat secara lisan telah mengajukan perubahan terhadap surat gugatannya, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu sehubungan dengan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perubahan secara lisan terhadap surat gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut, telah ternyata perubahan tersebut hanyalah mengenai penjelasan rincian tentang objek perkara sehingga hal ini tidak menambah atau merubah pokok gugatannya dan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap kepentingan Tergugat serta secara formil telah dibacakan oleh Majelis di persidangan, maka memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, perubahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, dan oleh karenanya Majelis berpendapat perubahan tersebut dapat dibenarkan dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi terkait (*fundamentum petendi/posita*) angka 14 dalam surat gugatan Penggugat, dan oleh karena posita tersebut telah dicabut oleh Penggugat dan disetujui Tergugat maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak sepatutnya dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan utama (mendasar) Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, pada pokoknya adalah karena rumah



tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Agustus 2013, selain gugatan perceraian Penggugat juga menuntut agar Tergugat mengembalikan sebuah mobil model Sedan, tahun 1998 yang merupakan milik Penggugat yang dibeli sebelum pernikahan dan hak Penggugat berupa nafkah yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan gugatan pokok yaitu perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pengembalian sebuah mobil model sedan yang dibeli sebelum pernikahan dan hak Penggugat berupa nafkah yang lalu, menurut Majelis tuntutan tersebut bersifat *accessoir* dan akan dipertimbang apabila telah ternyata gugatan pokok dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, akan tetapi dalam menyikapi kekerasan fisik tersebut Tergugat membantahnya dan menyatakan lupa kejadian tersebut, selanjutnya Tergugat menyatakan mobil jenis sedan merk Mitsubishi Lancer tersebut merupakan barang untuk jemputan secara adat saat pernikahan sehingga mobil tersebut bukanlah harta bawaan akan tetapi milik Tergugat dan mengenai nafkah yang lalu, Tergugat tidak mau memenuhinya dikarenakan selama berumah tangga Tergugat telah memberi nafkah uang belanja kepada Penggugat semampu Tergugat, rata-rata Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan sejak awal menikah sampai bulan Juli 2013, selanjutnya sejak bulan Agustus 2013 benar Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat

*hal. 17 dari 24 hal. Putusan No. 0277/Pdt.G/2013/PA.LK*



dikarenakan Penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg. dan pasal 313 R.Bg. jo pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Majelis menilai jawaban Tergugat tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat khususnya mengenai ketidak harmonisan dan pertengkarannya dalam rumah tangganya yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal, yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan replik dan duplik, Penggugat maupun Tergugat telah menyatakan tetap dengan pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan rereplik, Penggugat menyatakan telah ternyata terjadi kesepakatan dengan Tergugat terkait pengembalian sebuah mobil model sedan dan hak Penggugat berupa nafkah yang lalu, oleh karenanya Penggugat mencabut tuntutan *accesoir* tersebut, dan telah ternyata dalam redupliknya kesepakatan tersebut telah dibenarkan oleh Tergugat, selanjutnya Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan terhadap pencabutan tuntutan *accesoir* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyebutkan apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung, maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat, dan karena Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan terhadap pencabutan tuntutan *accesoir* tersebut berupa pengembalian sebuah mobil model sedan dan nafkah yang lalu, maka Majelis menilai pencabutan yang dilakukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan sehingga harus dinyatakan perkara *accesoir* yang diajukan oleh Penggugat telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa walaupun Rv tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara maka Rv masih diperlukan;

Menimbang, bahwa walaupun dalil gugatan Penggugat mengenai pertengkarannya antara mereka telah diakui oleh Tergugat, menurut Majelis hal tersebut



belum dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyatakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, karena menyangkut perkara mengenai bidang perceraian dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah dinazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat erat kaitannya dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan

hal. 19 dari 24 hal. Putusan No. 0277/Pdt.G/2013/PA.LK



keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yaitu IRWAN bin MALIK (ayah kandung Penggugat) dan FIFI YUSNITA binti IRWAN (kakak kandung Penggugat) yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri tetapi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah terjadi pertengkaran antara mereka yang disebabkan masalah Tergugat jarang pulang ke kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) dari suatu peristiwa tanpa terlebih dahulu mengetahui secara pasti sebab-sebab dan atau alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan alat bukti yang menguatkan keterangan Tergugat, baik berupa



surat ataupun menghadirkan keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Tergugat, namun telah ternyata Tergugat tidak bersedia menghadirkan bukti-bukti tersebut, hal mana sikap Tergugat tersebut dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, bahkan dapat dianggap mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang dikategorikan terus menerus disebabkan Tergugat tidak dapat bertanggung jawab sebagai seorang suami dan cenderung menelantarkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa sejak dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri karena keduanya sudah tinggal di tempat terpisah;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas dan telah tidak adanya lagi hubungan yang baik lagi sebagaimana layaknya suami istri antara Penggugat dan Tergugat, bahkan selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dari Tergugat, maka hal ini menunjukkan Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya meskipun Majelis telah berusaha menasehatinya, maka hal ini dinilai oleh Majelis telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran, bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi dengan fakta telah berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 6

hal. 21 dari 24 hal. Putusan No. 0277/Pdt.G/2013/PA.LK



bulan, oleh sebab itu dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah retak/pecah;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi yang demikian, maka Majelis berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah/retak, apalagi jika hal ini dikaitkan dengan tujuan perkawinan yakni harus adanya ikatan lahir batin yang utuh antara kedua suami isteri sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجالتسكنوا  
إليهاوجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لأيت  
لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa



tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

### الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan

Menimbang, bahwa Majelis perlu menegakkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

### واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, telah pecah/retak, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat

hal. 23 dari 24 hal. Putusan No. 0277/Pdt.G/2013/PA.LK



dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota, untuk didaftarkan pada daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2014 M bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1435 H, oleh **Dra. Hj. DEWI WARTI**, sebagai Ketua Majelis, **H. SAMSUL FADLI, S.Pd. SH.** dan **AHYAR SIDDIQ, SEI. MHI.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2014 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1435 H, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **FAIZAL ROZA, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis,**

**Ttd.**

**Dra. Hj. DEWI WARTI**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Ttd.**

**Ttd.**

*hal. 25 dari 24 hal. Putusan No. 0277/Pdt.G/2013/PA.LK*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. SAMSUL FADLI, S.Pd. SH.**

**AHYAR SIDDIQ, SEI. MHI.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**FAIZAL ROZA, SH**

Rincian biaya perkara:

- |                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya pemberkasan | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp. | 300.000,- |
| 4. Biaya Meterai     | : Rp. | 6.000,-   |

---

5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
J u m l a h	: Rp.	391.000,-

**UNTUK SALINAN  
PANITERA,**

**M A S D I, SH**